



## **BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA**

### **PEMBERIAN TUGAS TAMBAHAN PADA PUSAT ANALISIS TEKNOLOGI DAN MODERNISASI MANAJEMEN KEPEGAWAIAN**

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA**

**NOMOR : 105/KEP/2011**

**TANGGAL : 24 MEI 2011**



**BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA**

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA  
NOMOR 105/KEP/2011  
TENTANG  
PEMBERIAN TUGAS TAMBAHAN PADA PUSAT ANALISIS TEKNOLOGI  
DAN MODERNISASI MANAJEMEN KEPEGAWAIAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka percepatan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Badan Kepegawaian Negara, perlu adanya unit organisasi yang bertanggung jawab untuk memfasilitasi pelaksanaan kegiatan yang berkenaan dengan Reformasi Birokrasi;
  - b. bahwa sebelum dilakukan penataan organisasi dan tata kerja Badan Kepegawaian Negara, perlu memberikan tugas tambahan kepada Pusat Analisis Teknologi dan Modernisasi Manajemen Kepegawaian untuk memfasilitasi pelaksanaan kegiatan yang berkenaan dengan Reformasi Birokrasi di lingkungan Badan Kepegawaian Negara;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara tentang Pemberian Tugas Tambahan pada Pusat Analisis Teknologi dan Modernisasi Manajemen Kepegawaian;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
  2. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah enam kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2005;
  3. Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah tujuh kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2005;

4. Keputusan Presiden Nomor 73/M Tahun 2007;
5. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2010 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2010-2014;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengajuan Dokumen Usulan Reformasi Birokrasi Kementerian/Lembaga;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pedoman Penilaian Usulan dan Road Map Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kementerian/Lembaga;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Manajemen Perubahan;
11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kriteria dan Ukuran Keberhasilan Reformasi Birokrasi;
12. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Tata Laksana (*Business Process*);
13. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan *Quick Wins*;
14. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Manajemen Pengetahuan (*Knowledge Management*);
15. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2011 tentang Mekanisme Persetujuan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Tunjangan Kinerja bagi Kementerian/Lembaga;
16. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 19 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Negara sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 14 Tahun 2008;

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

**KESATU** : Pusat Analisis Teknologi dan Modernisasi Manajemen Kepegawaian, di samping melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 19 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Negara sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 14 Tahun 2008, diberikan tugas tambahan mengenai pelaksanaan Reformasi Birokrasi, yaitu :


1. Merencanakan dan melakukan pengawasan pelaksanaan program Reformasi Birokrasi di lingkungan Badan Kepegawaian Negara;
2. Menyelaraskan program pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Badan Kepegawaian Negara dengan metode monitoring dan evaluasi;
3. Memfasilitasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Badan Kepegawaian Negara; dan
4. Menyiapkan laporan perkembangan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Badan Kepegawaian Negara yang memuat :
  - a. Manajemen Perubahan;
  - b. Penataan Peraturan Perundang-undangan;
  - c. Penataan dan Penguatan Organisasi;
  - d. Penataan Tata Laksana;
  - e. Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia Aparatur;
  - f. Penguatan Pengawasan;
  - g. Penguatan Akuntabilitas Kinerja
  - h. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik; dan
  - i. Monitoring dan Evaluasi.

**KEDUA** : Tugas tambahan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai Reformasi Birokrasi.

**KETIGA** : Dalam pelaksanaan tugas tambahan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, Kepala Pusat Analisis Teknologi dan Modernisasi Manajemen Kepegawaian melaporkan dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara.

- KEEMPAT** : Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- KELIMA** : Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk diketahui dan digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 24 Mei 2011

KEPALA  
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,  
  
EDY TOPO ASHARI

